



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, dan penambahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 6.a Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 335 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 0152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2017 - 2022 Kabupaten Seram Bagian Barat;
9. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 6.a Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 merupakan pedoman penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan yang akan dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 13 Juli 2020
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 13 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA
Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



RUSLAN NAI, S.Sos, MH

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020
NOMOR 0205

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 6.a Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2020

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian

kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.

Perubahan RKPD Tahun 2020 dan Perubahan Renja OPD Tahun 2020 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Renja OPD Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2020.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD

menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Negara Republik Indonesia 4350);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 06 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 110 Tahun 2011, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 12 Tahun 2011);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan operasional tahunan daerah. Peraturan perundangan tersebut mengarahkan pada penyempurnaan system perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme, tahapan dan tata cara pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sesuai peraturan-peraturan perundangan tersebut, ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah , yang selanjutnya secara lebih teknis ditetapkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan-peraturan tersebut mengatur secara jelas tentang ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan,, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku 20 (dua puluh) tahun, Rencana

pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) PD yang berlaku 5 (lima) tahun untuk Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun, dan Rencana Kerja (Renja) PD yang berlaku 1 (satu) tahun untuk Perangkat Daerah. Semua dokumen perencanaan tersebut harus disinkronkan dan diselaraskan sehingga dapat terwujud sinergi, keterkaitan, konsistensi, dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Disamping keterpaduan antar dokumen pembangunan juga harus mengintegrasikan rencana tata ruang tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan, perlu diupayakan terwujudnya hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu :

1. Hubungan RKPD dengan RPJMD

Dokumen RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program kegiatan prioritas pembangunan daerah.


2. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dokumen RKPD Kabupaten sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja PD. Selanjutnya Rencana Kerja PD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD.

3. Hubungan RKPD dan RKP

Dokumen RKPD Kabupaten harus mengacu, disinkronkan dan diserasikan dengan dokumen RKP (Nasional). Sinkronisasi dilakukan terkait tema, prioritas, sasaran, targetkinerja pembangunan, dan juga indikasi program-program pembangunan prioritas.

**Gambar.1.1. Skema Hubungan Antara Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah**



1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS Tahun 2020.

1.5 Sistematika

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II
- Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI : Penutup

BAB II
EVALUASI HASIL RKPd TAHUN 2020 KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT
SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2

2.1. Hasil Evaluasi Semester Pertama Tahun 2020

Analisa capaian program dilakukan untuk mengevaluasi hasil RKPd tahun 2020 Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan triwulan kedua. Evaluasi dilakukan terhadap aspek kinerja anggaran dan kinerja indikator program. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan dengan membandingkan antara jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 dengan serapan pertanggung jawaban sampai dengan triwulan 2 (juni) 2020, Serta realisasi fisik dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja masing masing indikator program sampai dengan triwulan 2 (Juni) 2020.

Untuk menilai tingkat ketercapaian target akhir sampai dengan triwulan 2 pada tahun 2020 dapat diketahui dari status capaian masing masing indikator yang dibedakan menjadi 3 (tiga) katagori, yaitu :

- 1) **Telah Tercapai**, apabila capaian kinerja sampai dengan triwulan 2 dari target akhir tahun berjalan (2020) telah tercapai sebesar ($x \geq 80$).
- 2) **Akan tercapai (on the track)**, apabila capaian kinerja kinerja sampai dengan triwulan 2 dari target akhir tahun berjalan (2020)

telah mencapai 60 % atau lebih, akan tetapi tetap masih dibawah 80% ($60 \leq x < 80$).

- 3) **Perlu upaya keras**, apabila capain kinerja sampai dengan kinerja sampai dengan triwulan 2 dari target akhir tahun berjalan (2020) kurang dari 60% ($< 60\%$).

Sementara itu untuk mengklasifikasikan capain kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) dan kinerja indicator program pada pelaksanaan RKPD tahun 2020 hingga triwulan 2 (juni) 2020, diberikan penilaian melalui tiga katagori yaitu :

1. **Kinerja tinggi**, apabila capain kinerja pada pelaksanaan indicator berdasarkan RKPD tahun 2020 S/d triwulan 2 telah tercapai 50 % atau lebih ($x \geq 50\%$).
2. **Kinerja Sedang**, apabila capain kinerja pada pelaksanaan indicator berdasarkan RKPD tahun 2020 sampai dengan triwulan 2 telah mencapai 25 % atau lebih, tetapi masih dibawah 50 % ($25\% \leq x < 50\%$).
3. **Kinerja Rendah**, apabila capain kinerja pada pelaksanaan indicator berdasarkan RKPD tahun 2020 sampai dengan triwulan 2 masih kurang dari 25% ($X < 25\%$).

2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan

Evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2020 berdasarkan urusan di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan triwulan 2, Bulan Juni tahun 2020 capaian kinerja RKPD katagori rendah sampai dengan sedang dari (25 s/d 50 %). Sedangkan dari sisi penyerapan anggaran pada APBD masih sangat rendah sampai sedang. Hal ini disebabkan karena penetapan dokumen perencanaan (APBD) tidak sesuai dengan siklus perencanaan, juga untuk anggaran kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juklisnya turun dari kementerian diatas triwulan 3. Evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2020 berdasarkan pada urusan 6 urusan wajib pelayanan dasar dan 11 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 4 urusan pilihan dan 19 urusan fungsi penunjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

- **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR. (6 URUSAN)**

- 1. Urusan Pendidikan.**

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas pendidikan pada tahun 2020 melaksanakan 8 program dan 48 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 10.456.032.025,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp.2.113.047.500,-. Atau 20,21 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

- 2. Urusan Kesehatan**

- Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan pada tahun 2020 melaksanakan 20 program dan 110 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp.69.508.867.738,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp 9.658.920.956; Atau 13,90 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

- Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2020 melaksanakan 10 program dan 36 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 18.143.921.375-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 5.047.610.397-. Atau 27,82 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori sedang.

- 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan PUPR pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 13 program dan 51 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp.103.456.935.000-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp.8.358.105.498,-. Atau 8,08, Persen. Secara

keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- Dinas perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 melaksanakan 7 program dan 24 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 10.339.404.400,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II/30 Juni sebesar Rp.897.389.382 ,-. Atau 8,68 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

- Badan KesbangPol dan Linmas
Badan KesbangPol dan Linmas pada tahun 2020 melaksanakan 5 program dan 17 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 1.710.662.050,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 662.452.600,-. Atau 38.72 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori sedang.
- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada tahun 2020 melaksanakan 4 program dan 11 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp.4.896.278.000,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 1.861.643.300,-. atau 38,02 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori sedang.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 8 program dan 30 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp . 2.359.240.000,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp.219.266.000,-. Atau 9,29 Persen.

Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

6. Urusan Sosial

➤ Dinas Sosial

Dinas Sosial pada tahun 2020 melaksanakan 8 program dan 25 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 2.236.509.050,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 454.382.800,-. Atau 20,32 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja pada urusan termasuk dalam katagori rendah.

• URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR (11 URUSAN)

1. Urusan Pangan

➤ Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2020 melaksanakan 7 program dan 25 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 1.540.135.500,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 179.476.000,-. Atau 11,65 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

2. Urusan Lingkungan Hidup

➤ Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2020 melaksanakan 8 program dan 19 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 1.580.062.000,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp.361.543.802,-. Atau 22,88 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

3. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

➤ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan catatan Sipil pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 3 program dan 18 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 2.149.221.900,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 327.327.482,-. Atau 305,23 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

➤ Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa pada tahun 2020 melaksanakan 6 program dan 30 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 4.203.065.210,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 723.509.559,-. Atau 17,21 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

5. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

➤ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2020 melaksanakan 6 program dan 25 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 5.735.209.500,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 268.544.605,-. Atau 4,68 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

6. Urusan Perhubungan

➤ Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan tahun 2020 melaksanakan melalui 7 program dan 28 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 19.794.510.880,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan Triwulan II / 30 Juni

sebesar Rp. 2.339.491.697,-, atau 11,82 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian termasuk dalam kategori rendah.

7. Urusan Komunikasi dan Informatika

➤ Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 melaksanakan 5 program dan 19 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 2.589.995.600,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan Triwulan II/30 Juni sebesar Rp. 425.751.800,-, atau 16,44 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah.

8. Urusan Koperasi Usaha kecil dan Menengah

➤ Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020 melaksanakan 8 program dan 22 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 1.424.500.400,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan Triwulan II/30 Juni sebesar Rp.110.375.000,-, atau 7,75 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah.

9. Urusan Penanaman Modal

➤ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020 melaksanakan 7 program dan 23 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 1.223.776.539,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan Triwulan II/30 Juni sebesar Rp. 84.719.366,-, atau 6,92 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah.

10. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

➤ Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2020 melaksanakan 7 program dan 24 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 2.767.453.300,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 303.367.135,-, atau 10,96 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah.

11. Urusan Kearsipan

➤ Dinas Kearsipan

Dinas Kearsipan pada tahun 2020 melaksanakan 6 program dan 18 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 963.887.000,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 102.621.200,-, atau 10,65 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah.

• URUSAN PILIHAN (4 URUSAN)

1. Urusan Perikanan

➤ Dinas Perikanan.

Dinas Perikanan pada tahun 2020 melaksanakan 7 program dan 26 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 10.143.686.099,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 534.156.808,-, atau 5,27 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian termasuk dalam kategori rendah.

2. Urusan Pariwisata

➤ Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata pada tahun 2020 melaksanakan 6 program dan 28 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 6.578.201.789,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung samapi dengan Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 657.529.255,-, atau 10 persen. Secara keseluruhan hasil

evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah.

3. Urusan Pertanian

➤ Dinas Pertanian

Dinas Pertanian pada tahun 2020 melaksanakan 13 program dan 48 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 15.430.783.309,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan Triwulan II /30 Juni sebesar Rp. 437.517.243,- atau 10,06 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian termasuk dalam kategori rendah.

4. Urusan Perdagangan

➤ Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja

Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja pada tahun 2020 melaksanakan 10 program dan 46 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 23.792.753.150,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 1.009.856.096,-, 4,24 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah.

• URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG (19 OPD)

➤ **Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah pada tahun 2020 melaksanakan 4 Program dan 15 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 12.903.442.820,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 4.110.337.400,-, atau 30,85 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori Sedang.

➤ **Bagian Hukum**

Bagian Hukum pada tahun 2020 melaksanakan 7 program dan 21 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp 1.440.511.240,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung

sampai dengan Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 580.028.000,-, atau 40,27 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori sedang.

➤ **Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah**

Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah pada tahun 2020 melaksanakan 7 program dan 27 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 4.854.745.300,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 387.149.500,-, atau 7,97 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah.

➤ **Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada tahun 2020 melaksanakan 6 Program dan 19 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 1.269.000.000,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan Triwulan II/30 Juni sebesar Rp. 394.234.400,-, atau 30,07 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori sedang.

➤ **Bagian Kesejahteraan Masyarakat**

Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 program dan 26 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 5.061.747.385,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 396.665.700,-, atau 7,84 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah.

➤ **Bagian Umum**

Bagian pada tahun 2020 melaksanakan 4 program dan 24 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 8.230.966.106,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 2.605.264.361,-, atau

30,65 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori sedang.

➤ **Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler**

Bagian Hubungan Masyarakat dan protokoler pada tahun 2020 melaksanakan 5 Program dan 17 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 1.950.000.000,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai Triwulan II/30 Juni sebesar Rp. 532.495.000,-, atau 27,30 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori sedang.

➤ **Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi pada tahun 2020 melaksanakan 6 program dan 17 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 995.285.000,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 202.222.000,-, atau 20,32 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah.

➤ **Administrasi Administrasi Pembangunan**

Bagian Administrasi pada tahun 2020 melaksanakan 6 program dan 18 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 880.000.000,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 135.251.000,-, atau 15,37 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah.

➤ **Bagian Layanan Pengadaan**

Bagian Layanan Pengadaan pada tahun 2020 melaksanakan 5 program dan 17 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 1.181.977.130,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 363.372.940,-, atau 30,74 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori sedang.

➤ **Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD pada tahun 2020 melaksanakan 6 program dan 36 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 35.804.340.537,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung

sampai Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 15.004.062.038,-, atau 41,91 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori sedang.

➤ **Kecamatan Kairatu**

Kecamatan Kairatu pada tahun 2020 melaksanakan 5 program dan 23 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 548.651.410,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 81.500.000,- atau 14,85 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam kategori rendah.

➤ **Kecamatan Amalatu**

Kecamatan Amalatu pada tahun 2020 melaksanakan 5 program dan 23 kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 549.749.700,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai Triwulan II/ 30 Juni sebesar Rp. 89.550.000,- atau 16,29 persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

➤ **Kecamatan Kairatu Barat**

Kecamatan Kairatu Barat pada tahun 2020 melaksanakan 4 program dan 21 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 549.853.680,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 66.473.000,-. Atau 12,09 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

➤ **Kecamatan Inamosol**

Kecamatan Inamososl pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 4 program dan 20 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 599.999.876,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 31 Juni sebesar Rp.87.742.000,-. Atau 14,62 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

➤ **Kecamatan Seram Barat**

Kecamatan Seram Barat tahun 2020 melaksanakan 6 program dan 18 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 600.000.000,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung

sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 165.595.776,-. Atau 27,60 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori sedang.

➤ **Kecamatan Huamual**

Kecamatan Huamual pada tahun 2020 melaksanakan 6 program dan 24 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp.703.495.620,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 243.098.500,-. Atau 34,56 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori sedang.

➤ **Kecamatan Huamual Belakang**

Kecamatan Huamual Belakang pada tahun 2020 melaksanakan 5 program dan 24 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp766.072.520,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 277.093.977,-. Atau 36,17 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori sedang.

➤ **Kecamatan Pulau Manipa**

Kecamatan Pulau Manipa pada tahun 2020 melaksanakan 5 program dan 24 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 649.998.380,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 245.664.900,-. Atau 37,79 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori sedang.

➤ **Kecamatan Taniwel**

Kecamatan Taniwel pada tahun 2020 melaksanakan 5 program dan 21 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp.549.993.000,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 58.974.500,-. Atau 10,72 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

➤ **Kecamatan Taniwel Timur**

Kecamatan Taniwel Timur pada tahun 2020 melaksanakan 5 program dan 24 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar

Rp. 550.000.000,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp.79.831.465,-. Atau 14,51 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

➤ **Kecamatan Elpaputih**

Kecamatan Elpaputih pada tahun 2020 melaksanakan 3 program dan 20 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 600.000.000,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp. 170.288.000,-. Atau 28,38 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori sedang.

➤ **INSPEKTORAT**

INSPEKTORAT pada tahun 2020 melaksanakan 6 program dan 28 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp.5.900.987.000,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp.1.568.606.036,-. Atau 26,58 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori sedang.

➤ **Badan Perencanaan**

Badan Perencanaan pada tahun 2020 melaksanakan 10 program dan 47 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 6.554.807.155,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp.1.174.165.790,-. Atau 17,91 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

➤ **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2020 melaksanakan 7 program dan 51 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp.9.182.735.056,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp.2.427.810.110,-. Atau 26,44 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori sedang.

➤ **Badan Pendapatan**

Badan Pendapatan pada tahun 2020 melaksanakan 5 program dan 30 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp.5.651.692.019,-, dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp.447.400.000,-. Atau 7,92 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

➤ **Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya**

Badan Kepegawain Daerah dan Pengembangan Sumber Daya pada tahun 2020 melaksanakan 6 program dan 33 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 3.909.993.300,- dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II / 30 Juni sebesar Rp.454.217.640,-. Atau 11,62 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

➤ **Badan Penelitian dan Pengembangan**

Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2020 melaksanakan 7 program dan 25 Kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp. 2.296.432.900,- dengan realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan triwulan II/30 Juni sebesar Rp.332.318.100,-. Atau 14,47 Persen. Secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap Capaian kinerja termasuk dalam katagori rendah.

Secara keseluruhan rekapan hasil evaluasi capain kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) dan kinerja indikator program pada pelaksanaan RKPD tahun 2020 hingga triwulan 2 (juni) 2020 dengan capaian kinerja antara 0–50 %, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 2.1. Rekapan Realisasi Triwulan I dan II Serta Capaian Kinerja Program Kegiatan RKPD Terhadap APBD Tahun 2020

KODE URUSAN	URUSAN / OPD	Plafon Anggaran (Rp)
-------------	--------------	----------------------

		Pagu APBD 2020	Realisasi triw.II	Capaian Kinerja	Persen
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	Pendidikan Dan Kebudayaan	10.456.032.025	2.113.047.500	Rendah	20,21
1.1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.456.032.025	2.113.047.500	Rendah	20,21
2	Kesehatan	69.508.867.738	5.047.610.397	rendah	7,26
2.1.	Dinas Kesehatan	69.508.867.738	9.658.920.956	rendah	13,90
2.2.	Rumah Sakit Umum Daerah	18.143.921.375	5.047.610.397	sedang	27,28
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	103.456.935.000	8.358.105.498	rendah	8,08
3.1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	103.456.935.000	8.358.105.498	rendah	8,08
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.339.404.400	897.389.382	rendah	8,68
4.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.339.404.400	897.389.382	rendah	8,68
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	8.966.180.050	2.743.361.900	sedang	30,59
5.1	Badan KesbangPol dan Linmas	1.710.662.050	662.452.600	sedang	38,72
5.2	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	4.896.278.000	1.861.643.300	sedang	38,02
5.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.359.240.000	219.266.000	rendah	9,29
6	Dinas Sosial	2.236.509.050	454.382.800	rendah	20,32

KODE URUSAN	URUSAN / OPD	Plafon Anggaran (Rp)			
		Pagu APBD 2020	Realisasi triw.II	Capaian Kinerja	Persen
6.1	Dinas Sosial	2.236.509.050	454.382.800	rendah	20,32
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
3	Pangan	1.540.135.500	179.476.000	rendah	11,65
3.1	Dinas Ketahanan Pangan	1.540.135.500	179.476.000	rendah	11,65
5	Lingkungan Hidup	1.580.062.000	361.543.802	rendah	22,88
5.1	Dinas Lingkungan Hidup	1.580.062.000	361.543.802	rendah	22,88
6	Administrasi Kependudukan dan Capil	2.149.221.900	327.327.482	rendah	15,23
6.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.149.221.900	327.327.482	rendah	15,23
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.203.065.210	723.509.559	rendah	17,21
7.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.203.065.210	723.509.559	rendah	17,21
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.735.209.500	268.544.605	rendah	4,68
8.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.735.209.500	268.544.605	rendah	4,68

KODE URUSAN	URUSAN / OPD	Plafon Anggaran (Rp)			
		Pagu APBD 2020	Realisasi triw.II	Capaian Kinerja	Persen
9	Perhubungan	19.794.510.880	2.339.491.697	rendah	11,82
9.1	Dinas Perhubungan	19.794.510.880	2.339.491.697	rendah	11,82
10	Komunikasi dan Informatika	2.589.995.600	425.751.800	rendah	16,44
10.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.589.995.600	425.751.800	rendah	16,44
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.424.500.400	110.375.000	rendah	7,75
11.1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.424.500.400	110.375.000	rendah	7,75
12	Penanaman Modal	1.223.776.539	84.719.366	rendah	6,92
12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.223.776.539	84.719.366	rendah	6,92
13	Kepemudaan dan Olah Raga	2.767.453.300	303.367.135	rendah	10,96
13.1	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.767.453.300	303.367.135	rendah	10,96
14	Kearsipan	963.887.000	102.621.200	rendah	10,65
14.1	Dinas Kearsipan	963.887.000	102.621.200	rendah	10,65
3	URUSAN PILIHAN				
1	Dinas Perikanan	10.143.686.099	534.156.808	rendah	5,27
1.1	Dinas Perikanan	10.143.686.099	534.156.808	rendah	5,27

KODE URUSAN	URUSAN / OPD	Plafon Anggaran (Rp)			
		Pagu APBD 2020	Realisasi triw.II	Capaian Kinerja	Persen
2	Dinas Pariwisata	6.578.201.789	657.529.255	rendah	10,00
2.1	Dinas Pariwisata	6.578.201.789	657.529.255	rendah	10,00
3	Dinas Pertanian	15.431.783.309	437.517.243	rendah	2,84
2.1	Dinas Pertanian	15.431.783.309	437.517.243	rendah	2,84
6	Perdagangan	23.792.753.150	1.009.856.096	rendah	4,24
6.1	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	23.792.753.150	1.009.856.096	rendah	4,24
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				
1	Sekretariat Daerah				
1.1	Sekretariat Daerah	12.903.442.820	4.110.337.400	sedang	31,85
1.2	Bagian Hukum	1.440.511.240	580.028.000	sedang	40,27
1.3	Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah	4.854.745.300	387.149.500	Rendah	7,97
1.4	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.269.000.000	394.234.400	Sedang	31,07
1.5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.061.747.385	396.665.700	Rendah	7,84
1.6	Bagian Umum	8.231.966.106	2.605.264.361	Sedang	31,65
1.7	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler	1.950.000.000	532.495.000	sedang	27,31
1.8	Bagian Organisasi	995.285.000	202.222.000	Rendah	20,32

KODE URUSAN	URUSAN / OPD	Plafon Anggaran (Rp)			
		Pagu APBD 2020	Realisasi triw.II	Capaian Kinerja	Persen
1.9	Bagian Administrasi Pembangunan	880.000.000	135.251.000	Rendah	15,37
1.1	Bagian Layanan Pengadaan	1.181.977.130	363.372.940	sedang	30,74
4	Sekretariat DPRD	35.804.340.537	15.004.062.038	sedang	41,91
4.1	Sekretariat DPRD	35.804.340.537	15.004.062.038	sedang	41,91
8	Kecamatan Kairatu	548.651.410	81.500.000	Rendah	14,85
8.1	Kecamatan Kairatu	548.651.410	81.500.000	Rendah	14,85
9	Kecamatan Amalatu	549.749.700	89.550.000	Rendah	16,29
9.1	Kecamatan Amalatu	549.749.700	89.550.000	Rendah	16,29
10	Kecamatan Kairatu Barat	549.853.680	66.473.000	Rendah	12,09
10.1	Kecamatan Kairatu Barat	549.853.680	66.473.000	Rendah	12,09
11	Kecamatan Inamosol	599.999.876	87.742.000	Rendah	14,62
11.1	Kecamatan Inamosol	599.999.876	87.742.000	Rendah	14,62
12	Kecamatan Seram Barat	600.000.000	165.595.776	sedang	27,60
12.1	Kecamatan Seram Barat	600.000.000	165.595.776	sedang	27,60
13	Kecamatan Huamual	703.495.620	243.098.500	sedang	34,56
13.1	Kecamatan Huamual	703.495.620	243.098.500	sedang	34,56
14	Kecamatan Huamual Belakang	766.072.520	277.093.977	sedang	36,17
14.1	Kecamatan Huamual	766.072.520	277.093.977	sedang	36,17

KODE URUSAN	URUSAN / OPD	Plafon Anggaran (Rp)			
		Pagu APBD 2020	Realisasi triw.II	Capaian Kinerja	Persen
	Belakang				
15	Kecamatan Kepulauan Manipa	649.998.380	245.664.900	rendah	37,79
15.1	Kecamatan Kepulauan Manipa	649.998.380	245.664.900	sedang	37,79
16	Kecamatan Taniwel	549.993.000	58.974.500	rendah	10,72
16.1	Kecamatan Taniwel	549.993.000	58.974.500	rendah	10,72
17	Kecamatan Taniwel Timur	550.000.000	79.831.465	rendah	14,51
16.1	Kecamatan Taniwel Timur	550.000.000	79.831.465	rendah	14,51
18	Kecamatan Elpaputih	600.000.000	170.288.000	sedang	28,38
18.1	Kecamatan Elpaputih	600.000.000	170.288.000	sedang	28,38
2	Pengawasan	5.900.987.000	1.568.606.036	sedang	26,58
2.1	Inspektorat	5.900.987.000	1.568.606.036	sedang	26,58
3	Perencanaan	6.554.807.155	1.174.165.790	rendah	17,91
3.1	Badan Perencanaan	6.554.807.155	1.174.165.790	rendah	17,91
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.182.735.056	2.427.810.110	sedang	26,44
5.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	9.182.735.056	2.427.810.110	sedang	26,44
6	Badan Pendapatan	5.651.692.019	447.400.000	rendah	7,92
6.1	Badan Pendapatan	5.651.692.019	447.400.000	rendah	7,92

KODE URUSAN	URUSAN / OPD	Plafon Anggaran (Rp)			
		Pagu APBD 2020	Realisasi triw.II	Capaian Kinerja	Persen
7	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya	3.909.993.300	454.217.640	rendah	11,62
7.1	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya	3.909.993.300	454.217.640	rendah	11,62
7	Penelitian dan Pengembangan	2.296.432.900	332.318.100	rendah	14,47
7.1	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.296.432.900	332.318.100	rendah	14,47
JUMLAH TOTAL		437.763.568.948	69.820.017.614	rendah	15,95

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, mengimplementasikan program dan isu strategis daerah serta sebagai pedoman dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Guna menyusun rumusan perubahan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, maka perlu dipertimbangkan gambaran umum tentang perkembangan perekonomian daerah tahun 2019 dan semester pertama tahun 2020.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada satu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah/daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi fakto-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 3,00 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 2,81 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 1,86 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 1,97 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56 persen dan diproyeksikan akan mengalami penurunan sekitar 4,5 sampai 5,0 persen pada tahun 2020.

Tabel 3.1. Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2019

Lapangan Usaha		2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,71	34,18
B	Pertambangan dan Penggalian	1,41	1,41
C	Industri Pengolahan	5,85	5,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08
F	Konstruksi	10,87	11,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,78	8,88
H	Transportasi dan Pergudangan	3,97	3,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,77
J	Informasi dan Komunikasi	1,29	1,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,72	2,69
L	Real Estat	0,42	0,39
M,N	Jasa Perusahaan	0,27	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,15	21,37
P	Jasa Pendidikan	2,73	2,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,91	2,95
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,02	2,07

Lapangan Usaha		2018	2019
	PDRB	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat 2020

3.1.2. PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah, dibagi dengan jumlah penduduk yang mendiami daerah tersebut, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2018, PDRB per kapita Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 15,37 juta Rupiah dan meningkat menjadi 16,44 juta Rupiah pada tahun 2019.

PDRB per kapita di Kabupaten Seram Bagian Barat dalam lima tahun terakhir (2015 – 2019) mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2015 besarnya PDRB per kapita Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 11,98 juta rupiah selanjutnya meningkat menjadi 13,16 juta rupiah di tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi 14,26 juta rupiah. Tahun 2018 PDRB per kapita sebesar 15,37 juta rupiah dan mengalami peningkatan menjadi 16,44 juta rupiah di tahun 2019. Secara rata-rata besarnya PDRB per kapita Kabupaten Seram Bagian Barat dalam periode lima tahun terakhir tercatat sebesar 14,07 juta rupiah.

3.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu daerah dalam satu tahun.

Perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2018 mencapai 5,95 persen, sedangkan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 8,10 persen, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,84 persen dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,41 persen.

Pada tahun 2019 tercatat hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan besar baik secara nasional maupun daerah berdampak pada lapangan usaha Konstruksi yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat; mulai berkembangnya industri-industri rumah tangga juga memicu pertumbuhan yang baik dari lapangan usaha Industri Pengolahan; selanjutnya semakin baik dan majunya dunia teknologi dan komunikasi juga mendorong pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2020

Tantangan dan prospek pengembangan ekonomi daerah pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Faktor Kekuatan

a. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang cukup besar yang dimiliki Kabupaten Seram Bagian Barat didominasi pada sektor pertanian, pertambangan, perikanan, perkebunan dan pariwisata.

b. Potensi Demografi

Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 sebanyak 210.607 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,21 persen dari tahun 2018.

c. Komitmen Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai inovasi daerah yang mengoptimalkan potensi lokal yang mensejahterakan masyarakat.

2. Faktor Kelemahan

- a. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum maksimal;
- b. Nilai tambah produk-produk pertanian masih belum dimanfaatkan secara optimal menjadi bahan-bahan olahan, sehingga keragaman hasil produk pertanian belum memungkinkan memiliki nilai tambah.
- c. Tingkat pengangguran di Kabupaten Seram Bagian Barat masih cukup tinggi meskipun cenderung menurun dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja sebesar 77.648 orang dari jumlah tersebut terdapat 4.194 orang yang masih belum bekerja, dimana sebagian besar pengangguran tersebut merupakan penduduk usia produktif.

3. Permasalahan

Mewabahnya Virus Corona yang telah ditetapkan sebagai pandemic secara global oleh WHO, dampaknya berimbas pada semua sektor terutama perekonomian. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Hal ini diakibatkan dengan terus meluasnya persebaran COVID-19 sampai ke daerah-daerah. Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja.

Hal ini pun dialami oleh Kabupaten Seram Bagian Barat, yang mana aktifitas ekonomi di daerah menjadi lumpuh seiring kebijakan Pemerintah Pusat untuk pemberlakuan Social

Distancing dan Pembatasan Sosial, untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona tersebut.

3.1.5. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 dan teridentifikasi ada di Indonesia pada awal Maret 2020 memiliki dampak di berbagai aspek baik pada level nasional maupun level daerah. Kinerja perekonomian nasional pada triwulan I mengalami perlambatan sebesar 2,97 persen (BPS, 2020). Pada level daerah, hampir semua daerah juga mengalami perlambatan ekonomi pada triwulan I dan II tahun 2020.

Dalam mengantisipasi dampak pandemic COVID-19 secara nasional, Pemerintah Pusat mengambil langkah melalui berbagai respons kebijakan. Salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah merelaksasi batasan defisit anggaran dan melakukan berbagai penyesuaian fiskal.

Adanya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar bagi daerah dan juga menyebabkan daerah perlu melakukan berbagai penyesuaian kebijakan dalam rangka penanganan pandemi tersebut. Pembentukan tim gugus COVID-19 dan penyesuaian fiskal penganggaran daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menangani permasalahan COVID-19 serta dampak yang ditimbulkan. Pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran daerah diprioritaskan pada penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Berdasarkan permasalahan, isu strategis dan kondisi yang berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro kurun waktu 2018 – 2019, maka terjadi perubahan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat tahun

2020 yang mana akan difokuskan pada beberapa tujuan, antara lain:

- a. Mempertahankan daya beli masyarakat, terutama para buruh, pekerja harian, petani-nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil;
- b. Mempertahankan produktivitas ekonomi;
- c. Mempertahankan produktivitas masyarakat;
- d. Menjamin ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat;

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Wabah Virus Corona juga sangat berdampak pada Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2020. Seiring dengan upaya untuk pencegahan meluasnya penyebaran Virus Corona ini, maka Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan di daerah. Regulasi-regulasi tersebut antara lain:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020, tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020, tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2020 diarahkan untuk:

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi objektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara; (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;
- 4) Menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2017-2022.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari dana alokasi umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama pemerintah daerah dan swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperkuat basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan melakukan review terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ada serta menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan daerah yang baru dalam upaya memperkuat dan memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan tidak membebani masyarakat;
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insedentil dan berkala, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan serta pemanfaatan teknologi online dalam pelayanan wajib pajak dan retribusi;

Upaya – upaya dalam rangka peningkatan pendapatan daerah tersebut di atas, dilaksanakan dengan melakukan strategi-strategi sebagai berikut :

- a) Penataan kelembagaan dan penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- b) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan penganggaran;
- c) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat atau wajib pajak;
- d) Peningkatan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil;
- e) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengupayakan peningkatan besaran dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK.

Dalam hal pencapaian target pendapatan daerah, sampai saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi terutama dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Kendala dan hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya sistem dan prosedur administrasi dalam pungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Kurangnya sosialisasi berbagai regulasi bidang pajak dan retribusi daerah serta kurangnya pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Kurangnya pengendalian dan pengawasan atas pemungutan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah;
4. Terbatasnya aparatur pengelola pendapatan asli daerah, baik dari sisi jumlah maupun kualitas;
5. Ketersediaan data sumber-sumber pajak dan retribusi serta wajib pajak dan retribusi;

6. Terbatasnya fasilitas petugas pengelola pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 s/d 2019 dan Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2020

Uraian	2017	2018	2019	2020	
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
PENDAPATAN	941.346.055.837,48	1.012.745.267.379,29	1.098.697.730.476,-	1.081.624.629.767,-	921.000.783.463,30
Pendapatan Asli Daerah	18.903.988.145,-	22.523.912.529,35	30.000.000.000,-	35.680.907.869,-	26.400.000.000,-
Pajak daerah	3.034.039.919,-	6.381.980.701,-	4.706.950.413,-	6.500.000.000,-	4.250.000.000,-
Retribusi daerah	959.621.395,-	1.103.076.369,-	4.808.500.000,-	3.168.750.000,-	2.050.000.000,-
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Lain-lain PAD yang sah	14.910.326.831,60	15.038.855.459,35	20.484.549.587,-	26.012.157.869,-	20.100.000.000,-
Dana Perimbangan	831.049.096.940	889.286.845.728,-	918.214.560.578,-	884.650.482.000,-	735.794.321.000,-

Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	9.699.802.525,-	11.097.234.018,-	12.751.075.578,-	10.153.042.000,-	10.329.484.000,-
Uraian	2017	2018	2019	2020	
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Dana alokasi umum	589.772.789.000,-	597.525.057.000,-	622.135.262.000,-	640.197.979.000,-	567.548.852.000,-
Dana alokasi khusus	231.576.505.415,-	280.664.554.710,-	283.328.223.000,-	234.299.461.000,-	157.915.985.000,-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.392.970.752,48	132.116.108.898,-	150.483.169.898,-	161.293.239.898,-	158.806.462.463,30
Hibah	-,-	-,-	32.917.000.000,-	32.917.000.000,-	34.336.840.000,-
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	11.209.902.128,61	14.607.860.121,94	13.415.822.898,-	19.415.822.898,-	16.503.449.463,30
Dana penyesuaian	76.287.947.000,-	-,-	21.917.000.000,-	-,-	-,-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-,-	-,-	400.000.000,-	-,-	-,-

Pendapatan lainnya	3.895.121.623,87	-,-	-,-	108.960.417.000,-	107.966.173.000,-
Dana Otonomi Khusus	-,-	86.318.043.000,-	81.733.347.000,-	-,-	-,-

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan alokasi belanja untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain meliputi: belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap perangkat daerah (PD). Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja yang diukur berdasarkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2020, Arah Kebijakan Belanja Daerah mengalami perubahan sebagai akibat dari pandemic Virus Corona Disease (COVID-19) yang mana diupayakan untuk pencegahan, pengendalian, dan penanganan dampak yang timbul karena wabah tersebut, sebagai tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional yang mana penyesuaian tersebut dilakukan antara lain melalui:

- 1) Melakukan rasionalisasi belanja pegawai;
- 2) Melakukan rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya sebesar 50 persen;
- 3) Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen;

- 4) Hasil rasionalisasi belanja digunakan untuk mendanai :
 - a. Belanja bidang kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
 - b. Penyediaan jaring pengaman *social/ social safety net*;
 - c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian daerah.

- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixedcost*, *regularcost*, dan *variabelcost* secara terukur dan terarah, yaitu :
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, internet, BBM, dan perawatan kendaraan);
 - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi;
 - c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;
 - d) Program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah daerah.

- 6) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam upaya pencapaian target-target kinerja sesuai RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s/d 2019 dan Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Belanja Tidak Langsung	503.846.317.949,29	487.411.244.850,-	548.406.804.267,-	590.897.018.184,-	629.075.345.684,-
2.1.1	Belanja Pegawai	329.968.965.976,-	342.127.039.183,-	360.539.533.504,-	396.038.399.084,-	396.038.399.084,-
2.1.2	Belanja Bunga	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2.1.3	Belanja Subsidi	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2.1.4	Belanja Hibah	34.612.793.031,29	7.984.494.050,-	11.090.499.850,-	12.350.000.000,-	10.510.000.000,-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	740.000.000,-	1.982.000.000,-	4.892.500.000,-	2.245.000.000,-	4.085.000.000,-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	136.500.217.942,-	148.336.901.617,-	165.376.282.613,-	175.263.619.100,-	167.022.106.600,-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.024.341.000,-	2.624.077.000,-	6.507.988.300,-	5.000.000.000,-	51.419.840.000,-
2.2	Belanja Langsung	453.114.124.313,-	498.390.523.573,-	470.704.589.290,31	529.988.288.314,-	426.490.346.281,-
2.2.1	Belanja Pegawai	16.046.439.260,-	14.643.267.000,-	22.896.188.740,-	17.475.219.690,-	14.045.705.571,-
2.2.2	Belanja Barang Jasa	206.654.695.223,-	207.363.598.048,-	226.151.676.581,57	292.263.822.411,-	250.674.483.548,-
2.2.3	Belanja Modal	230.412.989.830,-	276.383.658.525,-	221.656.723.968,74	220.249.246.213,-	161.770.157.162,-
	Jumlah Belanja	956.960.442.262,29	986.801.768.423,-	1.019.111.393.557,31	1.120.885.306498,-	1.055.565.691.965,-

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dari pinjaman dan dari hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus dapat terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk :

- 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa;
- 2) Menggunakan SiLPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;

- 3) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah.

Tabel 3.4. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017 s/d 2019 dan Perubahan Target Pembiayaan Daerah Tahun 2020

Uraian	2017	2018	2019	2020	
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
PEMBIAYAAN DAERAH	36.849.411.148,81	(2.000.000.000,-)	57.927.846.622,-	39.260.676.731,-	66.479.924.824,61
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	40.849.411.148,81	-,-	59.927.846.622,-	43.260.676.731,-	70.479.924.824,61
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	40.849.411.148,81	-,-	59.927.846.622,-	43.260.676.731,-	70.479.924.824,61
<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	4.000.000.000,-	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-	4.000.000.000,-	4.000.000.000,-
Penyertaan Modal Pemda	4.000.000.000,-	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-	4.000.000.000,-	4.000.000.000,-
Pembayaran Pokok Hutang	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945. Tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan definisi pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berguna untuk terwujudnya suatu kemakmuran dan kesejahteraan bersama yang hasilnya nanti dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagaimana peningkatan taraf hidup baik lahir maupun batin secara adil dan merata.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang direncanakan ditengah kondisi pandemic Covid-19 memberi ruang kepada pemerintah untuk memformulasikan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Perubahan 2020, dengan tetap memperhatikan dan melakukan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN, RKP tahun 2020, Program Strategis Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2020, Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2020, serta memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan situasi terkini sebagai akibat dari dampak pandemic Covid-19.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2020, sebagaimana sesuai dengan visi **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal”**. RKPD Perubahan

Tahun 2020 merupakan rencana kerja pemerintah yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, dengan tujuan dan sasaran untuk mengukur capaian kinerja yang direncanakan pada tahun 2020, baik capaian pelaksanaan dalam dokumen RPJMD, RKPD maupun Rencana Kerja OPD, serta untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan dalam tahun berjalan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, yang telah mengalami perubahan terhadap muatan materi dalam dokumen perencanaan. Perubahan RPJMD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJMD tahun 2017-2022 dengan menetapkan 9 (*sembilan*) tujuan pembangunan yang kemudian dijabarkan menjadi 16 (*enam belas*) sasaran utama pembangunan yang direncanakan dalam periode 2017-2022. Adapun perubahan yang menggambarkan Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan Indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.4.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2020

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp)					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
Visi : Mewujudkan Masyarakat Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Ekonomi Lokal									
Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel, Inovatif dan Berwibawa									
Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Mapan Serta Pelayanan Publik sesuai Prinsip Good Governance	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	Opini BPK	Disc	Disc	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	D	D	CC	CC	B	B	B
		Persentase PAD terhadap Pendapatan	2.00%	2.22%	2.25%	2.30%	2.32%	2.35%	2.35%
		Nilai LPPD Kinerja Pemerintah Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Inseks Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	C	C	B	B	B	B	B
	Produk	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	11/35	11/35	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp)					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
		Perda/Perbup Yang Dihasilkan							
		Persentasi Konsistensi Perencanaan Daerah	62%	62%	72%	80%	82%	90%	90%
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.	70	75	78	80	80	85	85
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal	30%	30,35%	35,35%	36,35%	37,35%	38,35%	38,35%
		Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat alat kelengkapan DPRD	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp)					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
		kabupaten.							
	Mendorong Terwujudnya Penataan dan Pemekaran Wilayah Secara Berjenjang	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pembentukan BUMDes	32.60%	26%	38%	62%	82%	92%	92%
		Pembentukan Kabupaten, kecamatan, Kelurahan	-	-	-	-	-	3	3
		Cakupan Kajian Pemekaran Wilayah	-	1	2	3	1	1	1
Misi 2 : Meningkatkan Toleransi Umat Beragama (Inter, Antar dan Umat Beragama dengan Pemerintah).									
Terciptanya Toleransi Dengan	Meningkatnya kehidupan sosial	Tersedianya Jumlah sarana	289	289	289	299	309	319	319

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp)					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
Suasana Kekeluarga Dalam Kehidupan Agama	beragama	prasarana peribadatan dan pengembangan pengetahuan Agama							
		Pengetahuan nilai nilai toleransi antar umat beragama.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Menciptakan Rasa aman dan Nyaman pada masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum dan politik	Angka Kriminalitas yang tertangani.	79 Kasus	79 Kasus	79 Kasus	79 Kasus	79 Kasus	79 Kasus	79 Kasus
		Terpeliharanya Kondisi Keamanan Dan Ketenteraman	12	20	25	30	35	40	40
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga	13,76%	13,76%	13,76%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp)					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
		pemerintahan.							
Misi 3 : Pengembangan Bidang Pendidikan									
Menuju Rakyat Seram Bagian Barat yang Cerdas dan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas	Angka IPM	64,34	65,14	65,14	65,14	65,14	65,14	65,14
		Angka Melek Huruf.	98,36	99,38	99,39	99,40	99,41	99,42	99,42
		Rata Rata Lama Sekolah.	8,47	8,47	8,48	8,49	8,5	8,55	8,55
		Persentase Organisasi Pemuda Aktif.	58,33%	58,33%	58,33%	58,33%	58,33%	58,33%	58,33%
		Cakupan Pembinaan Olahraga.	92,86%	92,86%	92,86%	92,86%	92,86%	92,86%	92,86%
Misi 4 : Pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas									
Menuju Rakyat Seram Bagian Barat Yang Sehat Jasmani Dan Rohani	Meningkatnya Kualitas Hidup Dan Derajat Kesehatan Masyarakat.	Angka Usia Harapan Hidup	60	60	61	62	63	64	64
		Persentase Balita Gizi Buruk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp)					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
		mendapat perawatan							
		Cakupan Desa Siaga Aktif.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio Akseptor KB	70.35%	70.35%	70.35%	70.35%	70.35%	70.35%	70.35%
Misi 5 : Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat									
Menuju kemandirian masyarakat Seram Bagian Barat yang berdikari	Meningkatnya Kemampuan daya Beli Masyarakat	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	67,04	67,04	67,04	67,04	67,04	67,04	68,04
		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51
		Persentase PMKS Penerima	1.53 %	1.53 %	1.53 %	1.53 %	1.53 %	1.53 %	1.53 %

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp)					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
		Bantuan							
		Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	18.25%	18.25%	18.25%	18.25%	18.25%	18.25%	18.25%
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,02	6,37	6,72	7,07	7,42	7,77	7,77
		Pertumbuhan PDRB	2.613.025,80	2.613.025,80	2.613.025,80	2.613.025,80	2.613.025,80	2.613.025,80	2.613.025,80
		Tingkat Inflasi	0,05	1,22	2,37	3,54	2,39	3,54	3,54
		Nilai PDRB Per Kapita	12.5420	12.5420	12.5420	12.5420	12.5420	13.5420	13.5420
		Indesk Gini							
		Rasio Penduduk yang bekerja	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.95	0.95
	Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Dan Pemasaran Hasil	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB.	25,74%	25,74%	25,74%	26,45%	26,47%	27,47%	27,47%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp)					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
	Pertanian, Perikanan, Perkebunan Dan Kehutanan	Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB.	53,86%	53,86%	53,86%	54,86%	54,86%	55,86%	55,86%
		Produksi Sektor Pertanian.	14.462,92	14.462,92	14.462,92	14.462,92	14.462,92	14.462,92	14.462,92
		Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB.	24.30%	24.30%	24.30%	24.30%	24.30%	24.30%	24.30%
		Produksi Sektor Perkebunan.	25.142,00	25.247,5	25.789,00	25.983,07	26.137,05	26.423,00	26.423,00
		Penguatan Cadangan Pangan	20%	25%	30%	35%	40%	45%	45%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp)					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
		Penanganan Daerah Rawan Pangan.	139,73	371,73	371,73	375,17	378,65	382,15	382,15
		Ketersediaan Pangan Utama	0,18%	0,18%	0,18%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
		Produksi Hasil Perkebunan (Ton/Tahun)	25.158,70	25.662,89	26.176,15	26.176,67	27.233,67	27.778,34	27.778,34
		Kontribusi Sektor Perikanan Kelautan terhadap PDRB.	8,60%	8,60%	8,60%	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%
Misi 6 : Mempercepat Pembangunan infrastruktur									
Terciptanya Sistem Transportasi Laut, Darat Dan Udara Yang	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Infrastruktur	Persentasi jalan kabupaten dalam kondisi Baik	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	34,87%	34,87%
		Persentase	7,80	15,60	30,20	62,40	62,40	62,40	62,40

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp)					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
Terintegrasi	Dasar dan Perumahan.	Penataan Kawasan Permukiman							
		Rasio Rumah Layak Huni	74.37%	74.37%	74.37%	74.37%	75.37%	75.37%	
	Meningkatnya pelayanan akan moda transportasi dan telekomunikasi	Persentase layanan angkutan darat.	5,44	18,95	17,58	21,68	17,31	19,04	19,04
		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	8.265.800	8.844.406	9.728.506	10.895.926	12.530.314	14.785.770	14.785.770
		Presentase Layanan Informasi Teknologi (IT)	-	25	30	40	55	65	65
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks resiko bencana	16	16,14	17,91	19,48	21,78	24,18	24,18

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp)					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
Misi 7 : Pengembangan Pembangunan Pariwisata									
Meningkatkan Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian	Terbukanya Isolasi Daerah Sekaligus Menunjang Pembangunan Potensi Kepariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB.	36,57%	36,57%	36,57%	36,57%	36,57%	36,97%	36,97%
		Jumlah Benda dan Situs Sejarah yang Dilestarikan	2	3	3	5	5	5	5
Misi 8 : Memberikan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat									
Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Dengan Mengandalkan	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah Dengan Meningkatkan Inovasi Pelayanan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,04%	68,48%	68,48%	68,48%	68,48%	68,48%	68,48%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	7,02 %	7,29 %	7,29 %	7,29 %	7,29 %	7,29 %	7,29 %
		Pertumbuhan Industri	11.32	11.32	11.32	12.32	13.32	14.32	14.32
		Pengeluaran	58,79%	58,79%	58,79%	58,79%	58,79%	68,79%	68,79%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp)					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
		Comsumsi Rumah Tangga Per Kapita							
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	0.11%	0.20%	0.20%
	Meningkatnya Daya Saing Dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Lokal	Persentasi Pertumbuhan Investasi	-	20%	20%	20%	20%	30%	30%
		Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di BANK Umum	-	20%	20%	20%	20%	30%	30%

Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan capaian kinerja pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana penjelasan pada tabel 4.1 merupakan target pencapaian tahunan yang dilaksanakan melalui intervensi pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan masing-masing. Ditengah kondisi pandemic Covid-19 dan dikeluarkannya berbagai regulasi oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di daerah. Dimana terdapat belanja program dan kegiatan yang pendanaanya ditiadakan dan pendanaan yang diarahkan untuk direalokasi sebagai bentuk dukungan anggaran terhadap penanganan pandemic Covid-19 di daerah.

Sebagai akibat dari dampak tersebut, tentunya akan memberi pengaruh terhadap target pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun sampai dengan di tingkat daerah. Oleh karena itu melalui penyusunan RKPD Perubahan 2020 pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada bidang-bidang tertentu akan mengalami penurunan target pencapaian, perubahan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan akan dinilai berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dari perangkat daerah.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Perubahan 2020 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, RPJMN Tahun 2020-2024, RKP Perubahan Tahun 2020, serta RKPD Perubahan Provinsi Tahun 2020, dengan memperhatikan hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi terhadap RPJMD, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun berjalan, Evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Penentuan prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2020 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022.
2. Agenda Pembangunan Nasional
3. Tema dan prioritas pembangunan Nasional.
4. Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun berjalan.
5. Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
6. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

4.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

Tema pembangunan Nasional Tahun 2020 adalah :

“Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Tema pembangunan nasional tersebut dimaknai Pemerintah pada Tahun 2020 berupaya mewujudkan pertumbuhan di segala bidang secara merata di seluruh wilayah. Merujuk pada tema tersebut, Pemerintah menetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional yaitu ;

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah.
3. Nilai Tambah Sektor Rill, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja.
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

4.2.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2020

Tema pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2020 adalah

:“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan prioritas pembangunan daerah Maluku Tahun 2020 adalah :

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2. Revitalisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan mutu pelayanan
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan yang merata dan terjangkau

4. Optimalisasi pengolahan SDA, penataan ruang lingkungan hidup dan pengembangan industri pengolahan secara berkelanjutan
5. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata
6. Peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis, dan berbudaya yang mendukung aktivitas ekonomi investasi, dan pariwisata
7. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM yang unggul.

4.2.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020

Tema pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah : ***“Memantapkan Pembangunan Ekonomi Infrastruktur Wilayah dan SDM dalam rangka Peningkatan Daya Saing Daerah”***

Berpedoman pada tema pembangunan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gizi kemasyarakatan.
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur, perumahan dan pemukiman.
4. Peningkatan ketahanan pangan.
5. Penanggulangan kemiskinan.
6. Pengembangan dunia usaha dan sektor unggulan.
7. Peningkatan pengembangan wilayah, penataan ruang dan lingkungan hidup.
8. Pemantapan reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik, hukum dan keamanan.

4.2.4. Kesesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020

Perencanaan pembangunan haruslah sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Tabel berikut ini adalah gambaran sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020;

Tabel 4.2. Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020

Nasional	Provinsi Maluku	Kabupaten Seram Bagian Barat
1	2	3
Tema Pembangunan		
“ Peningkatan SDM Untuk Pertumbuhan Berkualitas”.	“ Peningkatan SDM dan Optimalisasi Pengelolaan SDA untuk Pertumbuhan Berkualitas dalam Mempercepat Penurunan Kemiskinan”.	“ Memantapkan Pembangunan Ekonomi Infrastruktur Wilayah dan SDM Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah “
Prioritas Pembangunan		
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Peningkatan pelayanan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.
	Revitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Mutu Layanan Publik.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gizi masyarakat.
	Peningkatan Kualitas Pendidikan.	Penanggulangan kemiskinan.
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah.	Optimalisasi Pengelolaan SDA, Penataan ruang, Lingkungan Hidup dan Pengembangan Industri Pengolahan Secara Berkelanjutan.	Peningkatan pembangunan infrastruktur, perumahan dan pemukiman.
Nilai Tambah Sektor Rill, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja.	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau Secara Merata	Pengembangan dunia usaha dan sektor unggulan.
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup.	Peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendukung aktivitas ekonomi investasi dan pariwisata	Peningkatan pengembangan wilayah, penataan ruang dan lingkungan hidup.

Nasional	Provinsi Maluku	Kabupaten Seram Bagian Barat
	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM yang unggul	Peningkatan ketahanan pangan.
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas SDM yang Unggul.	Pemantapan reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik, hukum dan keamanan.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada perubahan RKPD tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp.1.055.565.691.965,-, Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.426.490.346.281,- Dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.629.075.345.684,-. Rencana belanja daerah dimaksud dapat digambarkan pada Tabel di bawah ini:

**Tabel. 5.1. Rencana Belanja Daerah
pada Perubahan RKPD Tahun 2020**

No	Uraian	Pagu Anggaran 2020	
		Anggaran Murni	Rencana Perubahan
2.1.	Belanja Tidak Langsung	590.897.018.184,-	629.075.345.684,-
2.1.1.	Belanja Pegawai	396.038.399.084,-	396.038.399.084,-
2.1.2.	Belanja Bunga	-,-	-,-
2.1.3.	Belanja Subsidi	-,-	-,-
2.1.4.	Belanja Hibah	12.350.000.000,-	10.510.000.000,-
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.245.000.000,-	4.085.000.000,-
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	-,-	-,-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	175.263.619.100,-	167.022.106.600,-
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,-	51.419.840.000,-
2.2.	Belanja Langsung	529.988.288.314,-	426.490.346.281,-
2.2.1.	Belanja Pegawai	17.475.219.690,-	14.045.705.571,-
2.2.2.	Belanja Barang Jasa	292.263.822.411,-	250.674.483.548,-
2.2.3.	Belanja Modal	220.249.246.213,-	161.770.157.162,-
Jumlah Belanja		1.120.885.306.498,-	1.055.565.691.965,-

Alokasi Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran belanja langsung untuk

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.2. dibawah ini:

TABEL 5.2. PLAFON RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URUSAN	URUSAN / OPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	494.519.501.283	286.469.509.899	(208.049.991.384)
1.1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	154.064.512.872	125.218.754.741	(28.845.758.131)
1.2.	Dinas Kesehatan	97.873.456.140	67.118.857.086	(30.754.599.054)
1.3.	Rumah Sakit Umum Daerah	21.315.094.421	12.802.948.963	(8.512.145.458)
1.4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	199.923.000.000	60.472.605.300	(139.450.394.700)
1.5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.476.440.910	9.641.930.400	165.489.490
1.6.	Badan KesbangPol dan Linmas	2.112.816.060	2.117.633.900	4.817.840
1.7.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	5.513.760.000	4.604.728.000	(909.032.000)
1.8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.324.738.000	2.557.211.800	232.473.800
1.9.	Dinas Sosial	1.915.682.880	1.934.839.709	19.156.829
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	71.550.397.139	31.532.787.558	(40.017.609.581)
2.1.	Dinas Ketahanan Pangan	1.908.341.547	1.425.261.000	(483.080.547)
2.2.	Dinas Lingkungan	7.729.291.200	3.206.868.710	(4.522.422.490)

KODE URUSAN	URUSAN / OPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	Hidup			
2.3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.898.959.656	2.444.876.593	(454.083.063)
2.4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.563.678.240	2.003.754.105	(2.559.924.135)
2.5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.344.409.790	5.537.041.600	(2.807.368.190)
2.6.	Dinas Perhubungan	32.221.464.200	10.857.780.020	(21.363.684.180)
2.7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.664.670.000	1.225.598.020	(2.439.071.980)
2.8.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.649.404.080	804.601.320	(844.802.760)
2.9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.100.565.676	654.299.730	(2.446.265.946)
2.10	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3.454.167.750	2.790.763.300	(663.404.450)
2.11.	Dinas Kearsipan	2.015.445.000	581.943.160	(1.433.501.840)
3	URUSAN PILIHAN	83.539.364.318	22.760.284.800	(60.779.079.518)
3.1.	Dinas Perikanan	11.788.589.768	6.043.943.045	(5.744.646.723)
3.2.	Dinas Pariwisata	8.104.563.600	4.859.087.849	(3.245.475.751)

KODE URUSAN	URUSAN / OPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3.3.	Dinas Pertanian	21.213.727.200	7.293.312.500	(13.920.414.700)
3.4.	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	42.432.483.750	4.563.941.406	(37.868.542.344)
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	138.906.738.017	85.727.764.024	(53.178.973.993)
4.1.	Sekretariat Daerah	13.100.000.000	12.133.292.820	(966.707.180)
4.2.	Bagian Hukum	2.207.500.000	1.020.255.620	(1.187.244.380)
4.3.	Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah	4.537.070.100	3.763.914.000	(773.156.100)
4.4.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.602.521.100	634.500.000	(968.021.100)
4.5.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.379.338.550	5.061.747.385	(317.591.165)
4.6.	Bagian Umum	8.820.508.800	6.487.863.106	(2.332.645.694)
4.7.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler	2.408.565.600	1.950.000.000	(458.565.600)
4.8.	Bagian Organisasi	1.440.433.500	547.642.500	(892.791.000)
4.9.	Bagian Administrasi Pembangunan	1.132.800.000	547.641.800	(585.158.200)
4.10.	Bagian Layanan Pengadaan	2.257.560.000	590.988.400	(1.666.571.600)
4.11.	Sekretariat DPRD	41.231.096.636	24.188.259.037	(17.042.837.599)
4.12.	Kecamatan Kairatu	661.753.192	374.325.305	(287.427.887)
4.13.	Kecamatan Amalatu	549.788.000	374.874.850	(174.913.150)
4.14.	Kecamatan Kairatu Barat	659.824.416	374.926.800	(284.897.616)

KODE URUSAN	URUSAN / OPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.15.	Kecamatan Inamosol	701.000.000	474.999.938	(226.000.062)
4.16.	Kecamatan Seram Barat	792.346.560	700.000.000	(92.346.560)
4.17.	Kecamatan Huamual	903.646.100	595.429.500	(308.216.600)
4.18.	Kecamatan Huamual Belakang	958.887.298	582.400.700	(376.486.598)
4.19.	Kecamatan Kepulauan Manipa	779.998.056	550.000.000	(229.998.056)
4.20.	Kecamatan Taniwel	659.999.520	649.993.000	(10.006.520)
4.21.	Kecamatan Taniwel Timur	711.450.000	374.999.300	(336.450.700)
4.22.	Kecamatan Elpaputih	617.402.000	399.969.500	(217.432.500)
4.23.	Inspektorat	8.385.116.276	3.955.024.850	(4.430.091.426)
4.24.	Badan Perencanaan	10.466.810.753	4.879.868.000	(5.586.942.753)
4.25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	13.800.027.485	5.887.747.219	(7.912.280.266)
4.26.	Badan Pendapatan	6.411.009.072	5.651.692.019	(759.317.053)
4.27.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.752.000.000	1.749.831.925	(3.002.168.075)
4.28.	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.978.285.003	1.225.576.450	(1.752.708.553)
JUMLAH TOTAL		788.516.000.757	426.490.346.281	(362.025.654.476)

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD periode 2017 – 2022, untuk periode 1 (Satu) tahun anggaran 2020 yang tidak hanya memuat program dan kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. RKPD akan dijadikan pedoman dalam menyusun Renja-OPD, Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Tahun Anggaran 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2020 serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 merupakan arahan program dan kegiatan prioritas yang disusun untuk mencapai target tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2017. RKPD Perubahan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan (RPJMD) periode 2017 – 2022 dengan tema “ **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal**”. Program dan kegiatan prioritas pada RJPD tahun 2021 disusun mengikuti *prinsip Money Follow Programs dengan orintasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spacial*.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 RKPD Perubahan tahun 2020 dipergunakan sebagai pedoman :

1. Penyusunan rencana Kerja OPD tahun 2020 Kab. Seram Bagian Barat.
2. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD (KUPA) tahun 2020 Kab. Seram Bagian Barat.
3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 Kab. Seram Bagian Barat.
4. Penyusunan APBD tahun 2020 Kab. Seram Bagian Barat.

5. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan ini disusun agar dapat dijadikan acuan bagi penyusunan dan pelaksanaan dokumen-dokumen lain yang bersifat lebih operasional sehingga terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan program/kegiatan dan dokumen anggaran sehingga biasa terwujud sinergi diantara dokumen-dokumen yang ada. Namun demikian dokumen ini akan lebih bermakna apabila adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan terhadap RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 juga akan di laksanakan jika terdapat peraturan hukum dari pemerintah pusat yang mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap RKPD Perubahan ini.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal Juli 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO